

Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa: Studi Kasus Desa Adat Kukuh

Kadek Dego Nyampuh Wijaya Satria Sari¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra², Anik Yuesti³, Ni Putu Ayu Mirah Mariati⁴, Ni Wayan Rustiarini^{5*}

1, 2, 3, 4, 5 Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar, Indonesia

*corresponding author: rusti_arini@unmas.ac.id

Received 23-09-2024

Revised 01-09-2024

Accepted 05-09-2024

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian rakyat di Provinsi Bali. Kredit bermasalah menjadi persoalan keuangan yang sering dihadapi LPD, termasuk LPD Desa Adat Kukuh. Kegiatan pelatihan analisis kredit yang didasarkan pada prinsip 5C penting dilakukan untuk menyelesaikan problem tersebut. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola LPD, terutama dalam menganalisis proposal kredit. Kegiatan pengabdian dilakukan di LPD Desa Adat Kukuh, Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode wawancara, pelatihan, dan evaluasi. Evaluasi efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta sebesar 8,73%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelatihan analisis kredit terbukti meningkatkan kompetensi pegawai. Dengan demikian, kegiatan ini telah berjalan secara efektif.

Kata kunci: Desa adat; Kredit; LPD; Prinsip 5C

ABSTRACT

Village Credit Institutions (LPD) are essential in driving the people's economy in Bali Province. Problematic credit is a financial problem often faced by LPDs, including LPD Desa Adat Kukuh. Credit analysis training activities based on the 5C principle are essential to solve this problem. The implementation of the activity aims to improve the competence of human resources managing LPDs, especially in analyzing credit proposals. Community service activities were conducted at LPD Desa Adat Kukuh, Tabanan Regency. The implementation of the activity used interview, training, and evaluation methods. Evaluation of the effectiveness of community service activities showed an increase in participant competence of 8.73%. This figure shows that credit analysis training has improved employee competence. Thus, this activity has been running effectively.

Keywords: Traditional village; Credit; LPD; 5C Principle.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro memiliki peran vital dalam menumbuhkembangkan sistem perekonomian rakyat, khususnya di desa. Lembaga keuangan mikro menyediakan jasa atau layanan keuangan untuk masyarakat yang memiliki usaha skala mikro atau berpenghasilan rendah. Lembaga ini juga memberikan pembiayaan atau pinjaman, mengelola simpanan, serta jasa konsultasi bagi masyarakat yang hendak mengembangkan usaha. Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan mikro bertujuan untuk menyediakan akses pendanaan yang berskala mikro sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (Febriyanti et al., 2022).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah institusi keuangan mikro yang berfungsi menggerakkan perekonomian masyarakat desa, khususnya dalam tataran desa adat. Keberadaan LPD telah diakui sejak tahun 1988 yang dilegalkan melalui peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. LPD dimiliki pemerintah desa adat, yang peruntukannya untuk warga desa (krama) desa adat dan masyarakat sekitarnya (Primadona et al., 2024). LPD memiliki keunikan yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya. LPD tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, namun juga fungsi kultural (Putra et al., 2021). Pengelolaan LPD didasarkan pada kaedah adat dan budaya yang ada di setiap kehidupan sosial desa adat (Fajar, 2022), yang menjadikan keberadaan LPD masih tetap eksis sampai saat ini. LPD melakukan aktivitas operasional berupa pengelolaan sumber daya keuangan masyarakat desa adat, seperti penghimpunan dana (tabungan, deposito) dan penyaluran dana (kredit) (Noviyanti et al., 2021).

Salah satu persoalan terbesar yang terjadi pada institusi keuangan adalah kredit bermasalah (*non-performing loan*). Permasalahan ini merupakan salah satu risiko yang ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit yang dilakukan LPD kepada masyarakat (Dewi & Nuryani, 2022). Meskipun kredit bermasalah bukanlah suatu hal baru dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro maupun dunia perbankan, namun terjadinya kredit bermasalah sangat memengaruhi pendapatan operasional LPD. Kasus kredit bermasalah semakin melonjak tatkala terjadi pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet pada beberapa LPD, seperti LPD Desa Adat Braban (Bagiada & Suriana, 2023), LPD Desa Adat Ambengan (RRI.co.id, 2023), dan masih banyak LPD lainnya. Oleh karena itu, pengelola LPD perlu memperkuat praktik 5C ketika memberikan kredit pada calon debitur.

Prinsip 5C adalah lima prinsip yang harus dipertimbangkan kreditur dalam pemberian kredit kepada debitur. Prinsip ini meliputi karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi (*condition*). Karakter adalah sifat, perilaku, dan kepribadian calon debitur yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Penilaian kemampuan meliputi kekuatan ekonomi calon debitur untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu. Persyaratan lainnya adalah modal, yaitu besarnya modal calon debitur yang disediakan untuk menjalankan usaha. Selain itu, kreditur juga harus mempertimbangkan jaminan atau agunan (*collateral*) yang dijaminkan dalam pengajuan kredit. Terakhir, pengelola LPD wajib melakukan analisis kondisi ekonomi (*condition*) atas kemampuan ekonomi calon debitur (Guntara & Griadhi, 2019; Puspayani et al., 2020).

LPD Desa Adat Kukuh adalah institusi keuangan yang menopang perekonomian masyarakat desa adat Kukuh. Pada tahun 2022, LPD Desa Adat Kukuh menduduki peringkat lima besar LPD yang memiliki aset besar se-kabupaten Tabanan

(Balibanknews.com, 2022). Pengelolaan LPD Desa Adat Kukuh diketuai oleh Bapak I Nyoman Sukarata, yang disebut sebagai Pemucuk LPD. Pengawasan aktivitas operasional LPD dilakukan langsung oleh perangkat (prajuru) desa adat yang terdiri dari tiga orang pengawas (Murti et al., 2024; Putra et al., 2023).

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola LPD Desa Adat Kukuh adalah adanya kredit bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola LPD, terjadinya kredit bermasalah dimulai saat pandemi Covid-19 dan masih berlanjut sampai saat ini. Meskipun pandemi sudah berlalu namun dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut masih dirasakan debitur sampai saat ini. Beberapa debitur belum memiliki perekonomian yang stabil sehingga belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit di LPD. Selain itu, terdapat beberapa debitur yang secara sengaja tidak memenuhi kewajiban mereka. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pengelola LPD untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan LPD sehingga mampu mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Strategi yang dapat diterapkan pengelola LPD Desa Adat Kukuh adalah dengan memperkuat praktik analisis kredit menggunakan prinsip 5C. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai LPD dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan calon debitur.

Berdasarkan permasalahan prioritas tersebut, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk membantu mengatasi persoalan mitra melalui pelatihan analisis kredit menggunakan prinsip 5C. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai LPD, khususnya terkait penerapan analisis 5C dalam pemberian kredit. Adapun partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah adanya kesediaan mitra untuk menyediakan tempat pelatihan, peralatan yang digunakan, serta mengikuti jadwal yang disampaikan tim pengabdian. Selain itu, pihak pengawas, pengelola, dan pegawai LPD bersedia mengikuti secara penuh semua kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ini berkontribusi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam penilaian kelayakan calon debitur yang mengajukan kredit ke LPD. Kegiatan ini juga berkontribusi untuk memperkuat sistem pengendalian internal LPD sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidupnya di masa mendatang.

Kegiatan dilakukan oleh Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar yang bekerjasama dengan LPD Desa Adat Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kegiatan dilaksanakan pada Juni 2024 dengan melibatkan pengawas, pengelola, dan pegawai LPD. Metode pelaksanaan kegiatan melingkupi tahap pelaksanaan dan publikasi. Tahap pelaksanaan mencakup: 1) wawancara, 2) pelatihan, serta 3) evaluasi. Tahap selanjutnya adalah mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah nasional.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan meliputi dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan dan publikasi. Pada tahap pelaksanaan, penulis melakukan kegiatan wawancara, pelatihan, dan evaluasi. Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan wawancara kepada perangkat desa dan pengelola LPD untuk menggali permasalahan prioritas yang dihadapi mitra.

Selain itu, tim pengabdian melakukan observasi untuk mendapatkan informasi atas permasalahan yang dihadapi. Pada kegiatan pelatihan, tim pengabdian memberikan materi terkait prinsip 5C dalam menilai kelayakan kredit, serta studi kasus praktik analisis 5C. Terakhir, tim pelaksana melakukan evaluasi melalui pemberian *pre-test* dan *post-test* kepada peserta pelatihan. Setelah tahap pelaksanaan berakhir, penulis menyiapkan artikel ilmiah dan mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian pada jurnal nasional terakreditasi.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa pelatihan terkait praktik analisis kredit yang benar sesuai dengan prinsip 5C. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam menganalisis kelayakan debitur menggunakan prinsip 5C. Kegiatan diawali dengan metode wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi LPD Desa Adat Kukuh secara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap perangkat Desa Kukuh dan pengelola LPD Desa Adat Kukuh, yang ditunjukkan pada Gambar 1. Setelah memetakan sejumlah permasalahan, permasalahan yang mendapatkan penanganan prioritas adalah masih kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan analisis kredit. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pelaksana melakukan pelatihan terkait konsep teoritis prinsip 5C dan praktik penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit.



Gambar 1. Diskusi dengan perangkat desa dan pengelola LPD

Pada pelatihan ini, tim pengabdian selaku narasumber memaparkan materi terkait pentingnya analisis 5C dalam menilai kelayakan calon debitur yang hendak mengajukan kredit ke LPD. Kata kredit bersumber dari istilah "*credere*" yang bermakna kepercayaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kredit diberikan kepada individu atau lembaga dengan didasari kepercayaan dan mempertimbangkan risiko yang terjadi (Sudiyani & Arie, 2018). Kepercayaan dapat diartikan bahwa pemberi kredit memiliki kepercayaan kepada debitur bahwa kredit akan dikembalikan dalam waktu yang disepakati, serta adanya pembayaran imbalan (bunga) atas kredit yang diberikan. Sementara itu, pertimbangan faktor risiko didasari karena adanya perbedaan nilai uang saat kredit diberikan dan saat kredit dikembalikan. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit mengandung unsur-unsur, seperti terdapat pihak yang

bersedia meminjamkan (kreditur), pihak yang meminjam (debitur), kepercayaan, kesanggupan membayar, jangka waktu, risiko perbedaan nilai uang, serta bunga yang harus dibayar debitur (Tjiu & Nachrawi, 2023).

Mengingat pemberian kredit mengandung berbagai risiko, proses pemberian kredit hendaknya didasari pada prinsip 5C, meliputi karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi (*condition*). *Character* merupakan sifat, kepribadian, atau watak calon debitur yang memengaruhi tanggung jawabnya dalam pembayaran kredit. Pegawai LPD dapat menilai karakter calon debitur dari reputasinya di masyarakat (lingkungan tempat tinggal), rekan bisnis, maupun lembaga keuangan lain. Penilaian *capacity* dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha atau bisnisnya dalam upaya mendapatkan laba (Tirtawati et al., 2019). Pegawai LPD juga perlu menganalisis pengalaman debitur dalam mengembangkan usaha, mengelola keuangan, serta mengidentifikasi risiko bisnis. Semakin baik pengelolaan bisnisnya, semakin besar pendapatan debitur sehingga dipandang mampu melakukan pelunasan kredit secara tepat waktu (Ardani & Herawati, 2021; Yanti & Sinarwati, 2022).

Penilaian *capital* dilakukan untuk menilai kecukupan modal calon debitur dalam mengelola usahanya. Dalam hal ini, pihak LPD harus mengetahui besarnya modal sendiri dan modal yang bersumber dari pembiayaan lain sehingga bisa memastikan debitur telah memenuhi rasio kecukupan modal. Selain itu, pengelola LPD juga perlu melakukan penilaian atas keabsahan dan nilai jaminan (*collateral*) yang digunakan dalam pengajuan kredit (Putra et al., 2023). Jaminan merupakan pelindung dari risiko kredit sehingga nilai jaminan melebihi jumlah kredit yang diajukan. Terakhir, pengelola LPD perlu menganalisis kestabilan keuangan calon debitur, baik secara mikro maupun makro. Selain itu, LPD perlu melihat prospek usaha di masa mendatang untuk memprediksi risiko gagal bayar dari calon debitur (Suasih et al., 2022). Kegiatan pelatihan ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemaparan materi prinsip 5C

Dalam upaya untuk melakukan evaluasi atas efektivitas program pengabdian yang dilakukan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner *pre-test* sebelum kegiatan

pengabdian dilakukan. Selain itu, peserta juga diminta mengisi kuesioner *post-test* setelah dilakukan pelatihan, yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengisian *pre-test* dan *post-test*

HASIL KEGIATAN

Kredit bermasalah (*non-performing loan*) merupakan fenomena umum yang seringkali terjadi di lembaga keuangan atau dunia perbankan. Kredit bermasalah menunjukkan adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai kontrak perjanjian sebelumnya (Suardika & Dewi, 2021). Kondisi ini sekaligus mengindikasikan adanya permasalahan kesehatan keuangan pada institusi tersebut. Kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah apabila berstatus diragukan, kurang lancar, dan macet.

Adanya kredit bermasalah pada LPD dapat dikarenakan faktor internal maupun eksternal. Ditinjau dari sisi eksternal, salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah pandemi Covid-19 yang terjadi secara tidak terduga dan dalam periode yang relatif panjang (Musta'da & Pramono, 2022). Kondisi semakin tidak terkendali dikarenakan mayoritas nasabah LPD bergerak di sektor pariwisata, dimana sektor ini merasakan dampak pandemi terbesar hingga mengalami keterpurukan. Kejadian luar biasa ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat sehingga turut berdampak pada kemampuan untuk melunasi kewajiban kreditnya.

Karakteristik debitur juga memengaruhi ketepatan pembayaran kredit, seperti rendahnya literasi keuangan sehingga tidak bisa mengelola keuangan dengan baik (Yuesti et al., 2020). Selain itu, debitur seringkali tidak disiplin dalam melakukan pembayaran kredit sehingga pada akhirnya akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Ditinjau dari faktor internal, permasalahan kredit macet dapat dikarenakan kekeliruan dalam melakukan analisis kredit, serta kemungkinan terjadinya kolusi antara pemberi kredit dan debitur. Oleh karena itu, pengelola LPD perlu memperkuat penerapan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan kredit.

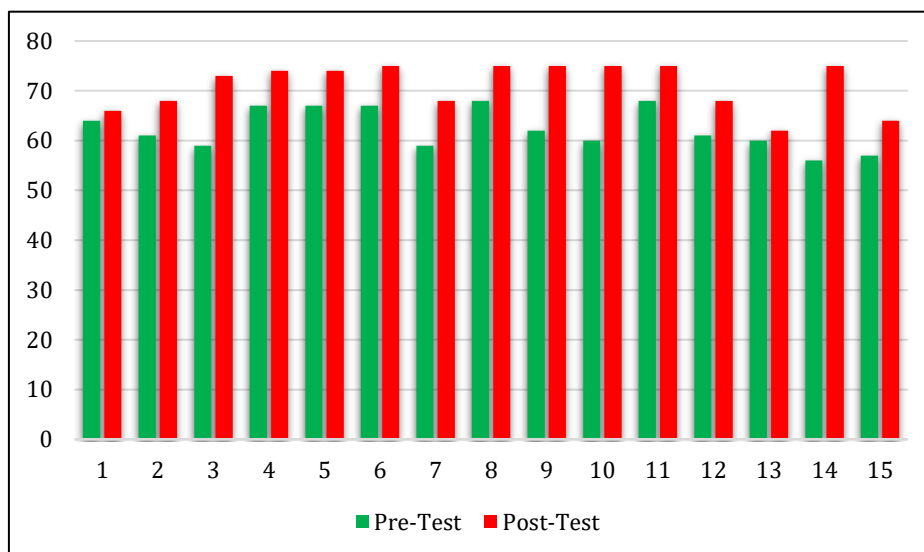
Setelah memberikan pelatihan, tim pengabdian melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Penilaian evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner terdiri dari 15 butir pernyataan yang digunakan

dalam penilaian kelayakan kredit. Butir-butir pernyataan tersebut meliputi lima prinsip 5C, yaitu karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi (*condition*). Deskripsi butir-butir pernyataan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Butir-butir pernyataan *pre-test* dan *post-test*

No	Pernyataan
1	Itikad dan tanggung jawab calon debitur menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
2	Watak, pola perilaku, dan gaya hidup calon debitur menjadi penilaian kelayakan kredit.
3	Komitmen pembayaran oleh calon debitur sebagai penilaian kelayakan pemberian kredit.
4	Calon debitur yang memiliki sumber penghasilan tetap disetujui permohonan kreditnya.
5	Calon debitur yang memiliki banyak bidang usaha akan disetujui permohonan kreditnya.
6	Calon debitur yang memiliki tabungan di LPD akan disetujui permohonan kreditnya.
7	Nilai jaminan yang sebanding atau melebihi nilai <i>plafond</i> kredit menjadi dasar persetujuan pemberian kredit.
8	Pembiayaan disetujui apabila ada jaminan, baik fisik maupun non fisik.
9	Kepemilikan jaminan dan keaslian dokumen menjadi persetujuan dalam pemberian kredit.
10	Sumber penghasilan calon debitur menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
11	Kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
12	Kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan pinjaman tepat waktu menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
13	Perkembangan usaha calon debitur menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
14	Perkembangan perekonomian calon debitur menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.
15	Kondisi sosial ekonomi calon debitur menjadi penilaian kelayakan pemberian kredit.

Tabel 1 menampilkan lima belas butir pertanyaan yang mencakup lima prinsip yang digunakan dalam menilai kelayakan kredit dari calon debitur. Peserta pelatihan diminta untuk memberikan jawaban terkait persepsi mereka atas pernyataan-pernyataan tersebut. Terdapat lima pilihan jawaban menggunakan Skala Likert, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Hasil penilaian *pre-test* dan *post-test* ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil evaluasi kegiatan

Hasil evaluasi pada Gambar 4 mengungkapkan bahwa total nilai *pre-test* dan *post-test* untuk 15 peserta adalah sebesar 62.40 dan 71.13. Dengan demikian, terdapat peningkatan kompetensi sebesar 8.73%. Persentase ini mengungkapkan bahwa pelatihan ini secara efektif meningkatkan kompetensi pegawai LPD, khususnya dalam pemberian kredit kepada debitur LPD Desa Adat Kukuh. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan tim pelaksana ini telah bermanfaat dalam penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

LPD sebagai institusi keuangan mikro yang menyediakan akses pendanaan berskala mikro. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lembaga keuangan adalah kredit bermasalah. Dengan demikian, pengelola LPD perlu memperkuat penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada calon debitur, meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Berdasarkan permasalahan prioritas tersebut, tujuan kegiatan pengabdian adalah menyelesaikan permasalahan mitra melalui kegiatan pelatihan analisis 5C dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan calon debitur. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode wawancara, pelatihan, dan evaluasi. Hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengungkapkan terjadinya peningkatan kompetensi pegawai sebesar 8.73%. Persentase ini menandakan bahwa materi pelatihan memberikan manfaat kepada pegawai LPD untuk memperkuat analisis 5C dalam penilaian proposal kredit di LPD Desa Adat Kukuh. Mengingat kegiatan penyaluran kredit memiliki risiko yang tinggi, pengelola LPD disarankan untuk melakukan kegiatan serupa secara konsisten dan berkala pada setiap tahunnya untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet di LPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar atas pendanaan yang diberikan melalui hibah PKM Unggulan Prodi dengan kontrak No: K.237/C.01.01/LPPM-Unmas/IV/2024. Ucapan terima kasih juga kepada pengelola dan pegawai LPD Desa Adat Kukuh atas kerjasama dan partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, S., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh penerapan prinsip 5C dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pemberian kredit pada lembaga perkreditan desa (LPD) di kabupaten Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(2), 547–556.
- Bagiada, I. M., & Suriana, I. (2023). Penyelesaian kredit bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa pakraman Braban. *Ecobank*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Balibanknews.com. (2022). *Lima Besar LPD di Kabupaten Tabanan Didominasi LPD Beraset Besar*. <https://www.balibanknews.com/read/202201260003/lima-besar-lpd-di-kabupaten-tabanan-didominasi-lpd-beraset-besar.html>

- Dewi, M. S., & Nuryani, N. N. J. (2022). Peran risiko kredit dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 76–84. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i1.858>
- Fajar, N. M. A. P. (2022). Pengaturan kewenangan pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pekraman desa adat di Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 45–53. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.899>
- Febriyanti, H. P., Afifah, T. N., Aini, N., & Setiyawati, M. E. (2022). Socialpreneur sebagai strategi dalam mengentaskan kemiskinan melalui layanan lembaga keuangan mikro: Literature review. *Akuntansi*, 1(4), 261–275. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.129>
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. (2019). Penerapan prinsip 5C sebagai upaya perlindungan terhadap bank didalam menyalurkan kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15.
- Murti, N. P. M. A., Primadona, I. A. L., Anggraini, N. P. N., Kepramareni, P., & Rustiarini, N. W. (2024). Penerapan service excellence dalam pelayanan pada LPD Desa Adat Kukuh. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(2), 104–110. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i2.4386>
- Musta'da, N., & Pramono, N. H. (2022). Non performing loan: Analisis kredit bermasalah di masa pandemi Covid 19. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i1.335>
- Noviyanti, N. L. P., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2021). Do individual characteristics and bystander effect increase the accounting fraud? *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(2), 321–334. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i2.2926>
- Primadona, I. A. L., Rustiarini, N. W., Putra, I. G. C., & Yuesti, A. (2024). Increasing accounting competency and financial reporting in village crediting institution. *Asian Journal of Community Services*, 3(1), 173–180. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v3i1.7791>
- Puspayani, N. L. P., Dharma, E. M., & Werthi, K. T. (2020). Model sistem pendukung keputusan pemberian kredit menggunakan metode profile matching pada LPD Dukuh Buah. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 16(2), 31–42. <https://doi.org/10.35889/progresif.v16i2.507>
- Putra, A., Arjaya, I. M., & Wijaya, I. K. K. A. (2023). Effectiveness of settlement of non-indigenous credit loans with non-litigation collateral rights. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3935–3944. <https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1770>
- Putra, I. G. C., Sunarwijaya, I. K., & Gunadi, I. G. N. B. (2021). The role of good corporate governance in enhancing the performance of village credit institutions. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 4(1), 96–103.
- Putra, I. P. M. J. S., Mahaputra, N. K. A., & Kepramareni, P. (2023). Peningkatan tata kelola & kompetensi SDM menuju bisnis berkelanjutan LPD Kukuh, Marga-Tabanan. *Jurnal Dharma Jnana*, 3(3), 229–235. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/dharmajnana/article/view/8137/6377>

- RRI.co.id. (2023). *Atasi Kredit Macet, LPD Ambengan Lakukan Strategi Jitu*.
<https://www.rri.co.id/singaraja/keuangan/448286/atasi-kredit-macet-lpd-ambengan-lakukan-strategi-jitu>
- Suardika, I. K., & Dewi, M. S. (2021). Effectiveness of non-performing loans management at the Penglatan traditional village credit institution (LPD). *International Journal of Social Science and Business*, 5(4), 599–606.
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.41125>
- Suasih, N. N. R., Saskara, I. A. N., Setyari, N. P. W., Purwanti, P. A. P., & Yudha, I. M. E. K. (2022). Credit analysis training and assistance for village credit institutions (LPS) Tegallingga traditional village, Gianyar regency, Bali. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 9(1), 317–322.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i1.427>
- Sudiyani, N. N., & Arie, A. A. P. G. B. (2018). Fungsi sistem pengendalian intern dalam mencegah kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi kasus pada LPD Pakraman Bitera kabupaten Gianyar). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 112–116. <https://doi.org/10.36733/juara.v8i2.115>
- Tirtawati, N. N. A., Yasa, P. N. S., & Azis, I. S. A. (2019). Pengaruh kualitas kredit dan penerapan prinsip 5C terhadap keputusan realisasi kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-kecamatan Abiansema kabupaten Badung. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 2(2), 51–63.
<https://doi.org/10.22225/wedj.2.1.1147.1-9>
- Tjiu, J., & Nachrawi, G. (2023). Prinsip kehati-hatian oleh kreditur dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet. *Jurnal Pro Hukum*, 12(1), 47–55.
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2435>
- Yanti, P. I., & Sinarwati, N. K. (2022). Mengungkap penerapan sanksi pelayanan adat serta implementasi prinsip 5c sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan kredit macet di LPD Desa Munduk Bestala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 577–586.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.49973>
- Yuesti, A., Rustiarini, N. W., & Suryandari, N. N. A. (2020). Financial literacy in the COVID-19 pandemic: Pressure conditions in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 884–898. [https://doi.org/10.7770/jesi.2020.8.1\(59\)](https://doi.org/10.7770/jesi.2020.8.1(59))